

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1965
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PERINDUSTRIAN MARITIM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perindustrian Maritim merupakan tulang punggung yang mutlak bagi perkembangan armada niaga, armada perikanan, armada khusus dan armada pertahanan Nasional dari suatu negara;
- b. bahwa bagi Negara Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan dan merupakan suatu negara Maritim terbesar ini, lebih dirasakan lagi mutlaknya perindustrian Maritim dan karena itu perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan nasional maritim Indonesia;
- c. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan perindustrian maritim perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Perindustrian Maritim.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Schepen Ordonnantie-Schepenverordening 1936 (Stbl. 1936 No. 700);
3. Bedrijfreglementerings ordonnantie (Stbl. 1934 No. 595 jo. Stbl. 1938 No. 86);
4. Deklarasi ekonomi;
5. Ketetapan M.P.R.S. No. II Tahun 1960 dan No. IV, V dan VI Tahun 1965;
6. Keputusan Presiden No. 156 tahun 1965;
7. Keputusan Presiden No. 346 tahun 1965;
8. Penetapan Presiden No. 24, 25 dan 26 tahun 1965;
9. Amanat P.Y.M. Presiden pada pelantikan Menteri Perindustrian Maritim tanggal 12 Juni 1965 di Istana Bogor.

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PERINDUSTRIAN MARITIM

**BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Perindustrian Maritim ialah perindustrian yang bergerak dalam Bidang pembuatan dan perbaikan kapal dan semua alat-alat terapung, pembuatan dan perbaikan alat-alat penggerak dan semua perlengkapan kapal serta pembuatan bahan-bahan/barang-barang pembantu pelengkap untuk melaksanakan pembuatan dan perbaikan kapal dan semua alat-alat terapung serta salvage.

- Galangan kapal ialah tempat dan unit yang dipergunakan untuk membangun dan atau memperbaiki kapal.
- Kapal ialah alat angkutan air yang dipakai untuk pengangkutan penumpang, barang, hewan atau untuk keperluan khusus.
- Alat-alat terapung ialah antara lain: kraan-kraan laut, ponton-ponton alat-alat pemancang tiang di atas bak dan sebagainya.
- Industri alat pelengkap ialah industri yang membuat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan baik untuk kelengkapan kapal-kapal, alat-alat apung maupun kelengkapan alat-alat kebutuhan maritim lainnya.
- Bahan-bahan/barang-barang pembantu pelengkap untuk melaksanakan produksi antara lain: cat marine, kawatlas marine, mesin-mesin marine utama dan pembantu, wire ropes dan tali-temalmarine, nautical instruments, perlengkapan dek dan lain sebagainya.
- Pengusaha salvage ialah usaha untuk menghasilkan bahan-bahan baku bagi pelaksanaan pembikinan alat-alat routine, yang tidak memerlukan devisa negara dan bersamaan dapat memberikan servis pada pengamanan lalu lintas perairan, dengan pelaksanaan "Bergings werk" kerangka-kerangka kapal yang tenggelam/kandas dan sebagainya.
- Penyelenggaraan ialah setiap kegiatan dalam hubungan dengan perindustrian Maritim yang meliputi perusahaan dan pembinaan.
- Perusahaan ialah meliputi dan perluasan perusahaan.
- Pembinaan ialah setiap kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas.
- Pengawasan ialah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Menteri.
- Menteri ialah Menteri Perindustrian Maritim.
- Departemen ialah Departemen Perindustrian Maritim.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengawasan perindustrian maritim ditujukan untuk meningkatkan produksi bagi pembangunan armada nasional Indonesia atas dasar kepentingan Maritim Nasional dengan berpedoman kepada prinsip "Berdikari".

Pasal 3

Galangan kapal menyelenggarakan jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. pembuatan kapal/alat terapung saja;
- b. perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
- c. pembuatan dan perbaikan serta pemeliharaan kapal alat terapung.

Pasal 4

Industri pelengkap menyelenggarakan jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;
- b. pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;
- c. pembuatan bahan-bahan/barang-barang pembantu lainnya, guna pelaksanaan pembuatan apa yang tersebut dalam ayat a dan b pasal ini, serta pembuatan alat-alat perikanan dan pengolahan hasil laut lainnya;
- d. pembuatan alat-alat maritim lainnya.

Pasal 5

Salvage terdiri dari jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. pengangkatankerangka-kerangka kapal dan benda-benda lain yang berharga dari dalam lautan.
- b. memberi pertolongan untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang mendapat malapetaka/kecelakaan di tengah laut.

- c. pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).
- d. membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka.

Pasal 6

Pola kebijaksanaan pembangunan perindustrian maritim di Indonesia ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknik, yuridis, ekonomis, sosial, politis dan strategis.

Pasal 7

Perusahaan-perusahaan dalam lingkungan perindustrian Maritim harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB II PENGUSAHAAN PERINDUSTRIAN MARITIM

Pasal 8

Pengusahaan perusahaan-perusahaan dalam lingkungan perindustrian maritim hanya dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 9

Perizinan termaksud dalam pasal 8 diselenggarakan terutama berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. kepentingan perkembangan armada Nasional Indonesia;
- b. geografi dari kepulauan Indonesia;
- c. Peningkatan kemajuan teknik dan keahlian teknik perkapalan;
- d. adanya daerah-daerah dengan permukaan air yang cocok untuk galangan kapal;
- e. pengamanan industri maritim umumnya dan galangan kapal khususnya;
- f. penggunaan dan pengerahan funds & forces efektif bagi kemajuan Industri Maritim;
- g. employment secara teratur guna meningkatkan daya produksi guna mencapai peningkatan kesejahteraan buruh dan karyawan;
- h. digunakannya keuntungan sejauh mungkin untuk memajukan dan memperkembangkan/mempertinggi daya kemampuan dan kesejahteraan para buruh/karyawan serta usaha.

Pasal 10

- I. Untuk mendapat izin pengusahaan harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 - A. TERHADAP PENDIRIAN:
 - a. 1. merupakan perusahaan negara bidang perindustrian maritim;
 - 2. merupakan perusahaan daerah di bidang perindustrian maritim menurut ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1962, atau;
 - 3. merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang saham-saham seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia yang anggota pengurus dan dewan komisarisnya terdiri dari warga negara Indonesia;
 - 4. merupakan badan hukum berbentuk koperasi.
 - b. Memiliki alat-alat dan modal yang ditetapkan oleh Menteri dan terdiri atas:
 - 1. Minimum modal kerja;

2. Minimum mesin-mesin, perlengkapan dan alat-alat;
 3. Minimum pengalaman dalam keorganisasian/management;
 4. Minimum tenaga buruh/karyawan;
 5. Tanah yang mempunyai water front di tepi laut, sungai atau danau khusus mengenai galangan kapal yang dinyatakan dengan surat-surat yang syah mengenai hak milik, sewa dan atau hak usaha dan lain-lain.
- c. Usaha utama mendasarkan atas usaha-usaha industri maritim (Bab I pasal-pasal 1 s/d 40).
- B. Terhadap perluasan: setelah syarat-syarat baik teknis maupun ekonomis disetujui oleh Menteri.
- II. Bagi suatu perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya diperoleh secara kredit atau merupakan suatu bentuk kerja sama (dalam atau luar negeri) peraturannya ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku.
- III. Keterangan-keterangan yang bersangkutan dengan persyaratan termaksud pada ayat 1 pasal ini diajukan melalui pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin menurut pasal 10 tersebut di atas, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin dan lain-lainnya yang sudah dan akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Izin pengusahaan tersebut di atas dicabut atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di bawah ini:

- a. Tidak menjalankan usaha dengan nyata dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh izin;
- b. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- c. Perusahaan jatuh failliet;
- d. Perusahaan dihukum karena suatu tindak pidana ekonomi;
- e. Cara yang tidak wajar dalam memperoleh izin.

BAB III PROSEDURE PERIZINAN

Pasal 13

1. Ketentuan tentang cara mengajukan permohonan izin, pemberian izin, pencabutan izin dan bentuk izin diatur oleh Menteri.
2. Segala biaya untuk memperoleh izin perusahaan dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditentukan oleh Menteri.

BAB IV PENYELENGGARAAN TEKNIS EKONOMIS

Pasal 14

Semua jenis dan macam kapal diusahakan untuk dibuat di dalam Negeri.

Pasal 15

Departemen menampung kebutuhan akan kapal-kapal dari semua instansi pemerintah (semua Departemen), perusahaan Negara dan Swasta dalam pelaksanaan pembuatannya di dalam Negeri.

Pasal 16

Penggunaan kredit-kredit dari luar Negeri, sejauh mungkin untuk keperluan barang-barang/bahan-bahan baku, mesin utama/pembantu, alat-alat perlengkapan dan sebagainya selaku barang-barang/bahan-bahan komplementer, dan tidak untuk kapal-kapal jadi.

Pasal 17

Semua hasil produksi industri maritim dalam negeri wajib memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan oleh Departemen.

Pasal 18

Pengeksporan kapal-kapal keluar negeri hanya bisa dilakukan dengan izin Menteri.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 19

Penyediaan dan atau penggunaan bahan-bahan/barang-barang yang vital untuk industri maritim diatur dan diawasi oleh departemen.

BAB VI SANKSI

Pasal 20

Terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan Pemerintah ini, akan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB VII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 21

1. Semua perusahaan yang termasuk dalam bidang perindustrian Maritim yang telah berdiri sebelum peraturan Pemerintah ini berlaku, diharuskan mengajukan permohonan izin kembali berdasarkan peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkan peraturan ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Desember 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Desember 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 1965